

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan dokumentasi dengan mengacu kepada 4 aspek utama yaitu kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kompetensi guru adalah mengacu kepada UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang fokus utamanya adalah terkait program sertifikasi guru yang mencakup empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian dan Juknis Nomor 4446 Tahun 2020 tentang Asesmen Kompetensi Guru, Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah. Sehingga sangat jelas arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidik, yaitu bahwa guru yang berkualitas wajib memiliki kualifikasi akademik, penguasaan kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

2. Implementasi rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas guru bekerjasama dengan pihak Kepala Madrasah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kinerja Guru (KKG) digunakan sebagai media untuk mensosialisasikan program yang akan dan sedang dilaksanakan dan mengikutsertakan guru dalam diklat, pelatihan maupun seminar
3. Sistem pengawasan dan evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam yaitu dengan melakukan sistem monitoring serta evaluasi yang bersifat formatif, sumatif dan kemajuan yang dilakukan dalam kurun waktu bulanan, semesteran dan tahunan. Dalam penilaian ini terdapat empat aspek utama yang menjadi patokan, ada kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian.
4. Terdapat dua kendala utama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan yang ada, *pertama*, permasalahan anggaran dana yang kurang memadai sehingga tidak bisa mengakomodir seluruh kegiatan pengembangan kompetensi guru. *Kedua*,

terkait kurangnya motivasi dan kesadaran internal guru untuk terus mengembangkan kompetensinya. Kendala tersebut berdampak pada masih adanya guru yang kurang profesional serta kinerjanya yang masih rendah dan tidak produktif.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan data yang ditemukan pada saat penelitian yang kemudian didukung dari teori yang dibangun pada bahasan sebelumnya, maka berikut ini kami deskripsikan beberapa implikasi penelitian ini antara lain:

1. Kementerian agama khususnya bagian pendidikan madrasah seyogyanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada perbaikan kualitas guru yang akan memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dan efek yang baik bagi sivitas akademika terutama para guru dalam meningkatkan kompetensinya, sehingga mereka akan berperan lebih produktif dalam kegiatan pembelajaran.
2. Pembinaan oleh kelompok kerja pengawas melalui supervisi kelas dan administrasi secara berkala hendaknya lebih dimaksimalkan, sehingga tujuan pengajaran yang menjadi

kontrak kerja guru juga menjadi lebih optimal, akhirnya menuju sekolah unggul bisa menjadi suatu kenyataan.

### **C. Saran**

Terdapat beberapa saran yang penulis pandang sebagai bagian positif, diantaranya:

1. Perlu adanya tanggung jawab dari pemerintah agar lebih memperhatikan kebijakan yang dapat berdampak kepada peningkatan kualitas pendidik agar dapat menjadi guru yang profesional dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kondisi dari setiap sekolah.
2. Diperlukan perhatian yang intensif dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten untuk dapat mengkoordinasikan kegiatan/program terkait peningkatan mutu baik yang dilaksanakan oleh internal maupun eksternal sekolah di tingkat kabupaten dan kecamatan.